



## Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571  
082132706274

-

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan

# Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten

No. SK : 470/02.A/KPTS/408.70/2024

## Persyaratan

1. Membawa KK Asli
2. Membawa KTP Asli
3. Membawa Surat Pengantar dari Desa
4. Membawa Adminduk F-1.29
5. Membawa Foto berwarna 4 x 6 (6 lembar)


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571

082132706274

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas di Kecamatan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas (jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi)
3. Petugas mencatat pada buku register
4. Petugas mengetik Surat Pengantar Pindah dan lampiran Adminduk (F.1-30) dan disampaikan kepada (jika surat benar akan dimintakan tanda tangan camat, jika salah dikembalikan kepada petugas untuk diperbaiki)
5. Kasi Pelayanan menandatangani SKPD
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit (apabila berkas lengkap dan pimpinan ada di tempat, kalau pimpinan dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditandatangani pimpinan)

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571  
082132706274

-

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi dan Rekomendasi Pindah Antar Kabupaten/Provinsi

### Pengaduan Layanan

Email: sipemadukectulakan@gmail.com

No. Whatsapp Pengaduan : 0821 3270 6274

Instagram Pelayanan : si.pemadu kecamatan tulakan

Facebook Pelayanan : Sipemadu Kecamatan Tulakan